



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN TAHUN 2022 DAN FINALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023  
DI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Efektif dan Efisien Pelaporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Tahun 2022 dan Finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2023 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Tahun 2022 dan Finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2023 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Tahun 2022 dan Finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2023 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi mengenai Bimbingan Teknis;
  2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok materi yang diberikan dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi; dan
  3. Memberikan Pelatihan cara Penatausahaan Keuangan Tahun 2022 dan Penginputan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2023 di SIPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 556 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN 2022 DAN FINALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023 DI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN 2022 DAN FINALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023 DI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
5.	Unsur Eselon III Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam
6.	Unsur Eselon III Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam
7.	Unsur Eselon III Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam
8.	Unsur Eselon IV Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow / Kebawah disetarakan	Rp800.000,00	Orang/Jam
9.	Unsur Eselon IV Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow / Kebawah disetarakan	Rp800.000,00	Orang/Jam

10.	Unsur Eselon IV Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow / Kebawah disetarakan	Rp800.000,00	Orang/Jam
-----	--	--------------	-----------

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	n
2.	KABAG HUKUM	[Signature]
3.	SEKRETARIS DAERAH	[Signature]